

PERAN DAN KEDUDUKAN ADVOKAT TERHADAP KLIEN DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Fauziah Lubis¹, Devi Cantika Turnip², M. Ilham Aradimas³, Tiara Balqiest⁴, Syifa Zain Sirait⁵, Akbar Chaniago⁶

fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, devicantika486@gmail.com², ilhamaradimas07@gmail.com³,
tiarabalqiest113@gmail.com⁴, syifasirait185@gmail.com⁵, akbarchaniago520@gmail.com⁶

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan kedudukan advokat dalam menangani perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada tiga rumusan masalah utama: Pertama, bagaimana peran advokat dalam sistem penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi?; kedua, apa kedudukan advokat terhadap klien dalam perkara tindak pidana korupsi?; dan ketiga, bagaimana advokat berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Menggunakan metode yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis dokumentasi, penelitian merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk mengeksplorasi kontribusi advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis yang melampaui pemberian bantuan hukum, mencakup upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui berbagai pendekatan seperti menolak menangani perkara tidak etis, mengungkap praktik koruptif, dan berkontribusi dalam diskusi strategis. Kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri mengharuskan mereka bertindak sesuai kode etik profesi, dengan tanggung jawab utama melindungi hak asasi manusia, menjaga integritas proses hukum, dan menegakkan keadilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa advokat tidak sekadar pembela klien, melainkan memiliki peran krusial dalam mewujudkan sistem hukum yang berintegritas dan berkeadilan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Advokat, Tindak Pidana Korupsi, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Negara hukum Indonesia menuntut tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap proses hukum. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah keberadaan advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang memiliki peran strategis dalam sistem peradilan. Advokat tidak sekadar memberikan jasa hukum, melainkan juga menjaga integritas penegakan hukum dan membela kepentingan keadilan.

Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan kompleks yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengakibatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), korupsi membutuhkan pendekatan komprehensif dalam penanganannya, termasuk peran advokat yang profesional dan berintegritas tinggi.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah menempatkan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Hal ini memberikan tanggung jawab besar dalam menegakkan keadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Advokat dituntut untuk tidak sekadar membela kepentingan klien, melainkan juga turut berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam peran dan kedudukan advokat dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Fokus pembahasan meliputi fungsi advokat sebagai penegak hukum, etika profesi, serta strategi advokat dalam menghadapi kompleksitas perkara korupsi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan

pemahaman komprehensif tentang kontribusi advokat dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan bermartabat.

Signifikansi penelitian terletak pada pentingnya memahami posisi strategis advokat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan memahami peran, fungsi, dan tantangan yang dihadapi advokat, diharapkan dapat mendorong profesionalisme dan integritas profesi hukum dalam menegakkan keadilan.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik empiris terkait peran advokat. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka dan referensi akademik yang relevan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran advokat

Peran advokat sebagai profesi yang menyandang gelar *officium nobile* (profesi terhormat) sangatlah mulia, karena mereka membela semua orang tanpa memandang latar belakang ras, agama, atau status sosial lainnya dalam masyarakat. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap klien dengan seadil-adilnya, guna mendukung terciptanya keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Ropam Rambe Advokat bukan hanya sekedar profesi untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga memperjuangkan idealisme dan moralitas yang di dalamnya ada nilai kebenaran dan keadilan.¹ Oleh karena itu, sebagai seorang advokat, penting untuk memiliki standar idealisme dan moralitas yang tinggi. Dengan demikian, keberadaan mereka dapat memberikan manfaat bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat pasal 1 ayat (1) menjelaskan peran dan fungsi advokat yang berbunyi sebagai berikut :

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”.

V. Harlen sinaga berpendapat bahwa peran Advokat² ini harus mencakup seluruh masalah hukum baik itu hukum publik (*public law*) yaitu permasalahan hukum antara negara dengan warganya dan hukum perdata (*private law*) yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan dan korporasi.

B. Kedudukan Advokat

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dikenal lembaga-lembaga penegak hukum yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan mahkamah agung, lembaga masyarakat dan advokat.³

Ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, berikut ini bunyi pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.

¹ Rampau Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), h, 33

² V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Keadvokatan*, (Jakarta: PT. Gramedia Persada), h. 20

³ Fauziah Lubis, *Hukum Keadvokatan*, (Medan, FEBI UIN-SU Press, 2024), H, 41-44

Dalam penjelasan Undang-Undang Advokat, Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa advokat merupakan salah satu elemen dalam proses peradilan yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya. Advokat menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Oleh karena itu, organisasi Advokat, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara.⁴

Dari perspektif etika, kode etik advokat menetapkan dasar untuk komitmen pilihan yang harus dipegang oleh advokat. Hal ini diatur dalam Pasal 3 kode etik advokat Indonesia bab tentang kepribadian Advokat yang berisi:

Konsep orsinil Advokat bukanlah pembela kejahatan, tapi penegak hukum dan pembela keadilan. Namun dalam praktek berlaku asas “maju tak gentar membela yang bayar”. Ini sesungguhnya bertentangan dengan kode etik yang mengatur kepribadian Advokat (advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan).⁵ C. Peran Advokat Terhadap Klien Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Advokat menempatkan profesi Advokat sebagai penegak hukum, hal ini tentu saja membuat kegembiraan bagi komunitas profesi Advokat, karena dengan penyebutan sebagai penegak hukum telah mengangkat profesi Advokat dari perasaan rendah diri (di-rendahkan) dan melahirkan semangat persamaan kedudukan dengan penegak hukum lain. Demikian juga jika dikaitkan dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang mewajibkan seorang tersangka didampingi penasehat hukum dalam hal dituntut pidana dengan ancaman hukumannya 5 (lima) tahun, maka ketentuan ini menempatkan profesi Advokat menjadi *condition sine qua non*.⁶

Bagaimana sesungguhnya peran Advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi? Meski secara tegas dalam peraturan perundangan tindak pidana disebutkan atau tidak diatur mengenai apa peranan dari advokat sebagai penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun bagaimanapun juga Advokat adalah penegak hukum (Undang-Undang Advokat). Dalam konteks sistem penegakan hukum pidana terpadu (integrated criminal justice system), advokat menjadi bagiannya. Mestinya konsep orsinilnya Advokat bukanlah pembela kejahatan, tapi penegak hukum dan pembela keadilan. Namun dalam praktek berlaku asas “maju tak gentar membela yang bayar”. Ini sesungguhnya bertentangan dengan kode etik yang mengatur kepribadian Advokat (advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan).⁷

Peran aktif Advokat dalam melakukan pencegahan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi dalam konteks Advokat sebagai penegak hukum dapat dilakukan secara maksimal, tinggal kemauan, cara dan metodenya saja yang dapat dilakukan sebagai

⁴ Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat.

⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 42

⁶ Andi Batari Oktaviani, *Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Palopo, 2019), h. 18

⁷ Muhammad Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 42

pilihan. Beberapa pilihan tindakan yang dapat dilakukan, antara lain:⁸

1. Komitmen tidak menangani perkara tindak pidana korupsi.

Dari sudut etika, kode etik Advokat memberikan landasan komitmen pilihan ini, yang diatur dalam pasal 3 kode etik Advokat Indonesia bab tentang kepribadian Advokat, yang isinya berbunyi :

“Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hatinya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.”

Sebagaimana kita ketahui “tindak pidana korupsi” adalah tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak hanya merugikan negara tapi juga menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan sebagian masyarakat Indonesia karena tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupannya.⁹

Dari perspektif ekonomis, hilangnya kesempatan mendapatkan "lawyer fee" yang besar dalam perkara korupsi merupakan konsekuensi penting yang perlu disadari oleh para Advokat, mengingat sejatinya honorarium untuk menangani perkara tindak pidana korupsi selama ini dikenal sangat menggiurkan. Namun, untuk menjaga integritas profesi hukum, Advokat wajib melakukan due diligence dengan menyelidiki sumber pembayaran "lawyer fee" secara cermat, karena terdapat risiko nyata bahwa pendanaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi yang berpotensi mengkualifikasikan Advokat sebagai "kepala batu" atau turut terlibat dalam rangkaian tindak pidana pencucian uang, yang pada gilirannya dapat membahayakan profesionalisme dan reputasi advokat itu sendiri.

2. Berantas Korupsi di Pengadilan

Undang-Undang Advokat menempatkan profesi Advokat sebagai penegak hukum, meski pengertian dalam Undang-Undang Advokat dimaksudkan sebagai upaya mensterilkan kedudukan dengan penegak hukum lain, namun pengertian penegak hukum secara substantive sebagaimana dilansir Boy Mardjono Reksodiputero, yaitu menegakkan hukum dalam konteks mencari kebenaran secara maetrial. Posisi Advokat sebagai pembela berbeda dengan tersangka atau terdakwa, karena meskipun Advokat berada pada posisi yang subjektif tapi pendapat dan argumennya harus tetap objektif berdasarkan Undang-Undang.

Berikut langkah-langkah nyata yang dilakukan seorang Advokat dalam menangani suatu perkara sebagai berikut :

- a. Tolak Pembayaran Ilegal
- b. Protes Penyalahgunaan Kewenangan
- c. Publikasi Transparansi Peradilan

Ruang abu-abu penyalahgunaan diskresi dalam sistem hukum meliputi tiga ranah utama: Pertama, pada tahap penyelidikan dan penyidikan pidana terjadi praktik pembiaran dugaan tindak pidana, manipulasi perkara, rekayasa bukti, intimidasi, kesalahan penangkapan, pemerasan melalui penahanan, dan penyimpangan prosedural. Kedua, pada tingkat penutupan perkara pidana ditemukan kecenderungan tidak melimpahkan perkara ke pengadilan, melakukan pemerasan terhadap pejabat atau pengusaha, serta melepaskan tahanan dengan motif imbalan tertentu. Ketiga, dalam perkara perdata, korupsi dapat terjadi melalui seleksi hakim yang tidak independen, memperjualbelikan putusan, serta

⁸ Andi Batari Oktaviani, *Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Palopo, 2019), h. 19

⁹ Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008), h. 7

menggunakan upaya hukum sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah.

3. Pemikiran Strategis Berantas Korupsi Dengan Seminar Dan Diskusi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi

Memberikan kontribusi pemikiran, pendapat, dan ide-ide mengenai pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui berbagai forum diskusi, seminar, workshop, dan sejenisnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peran advokat dalam upaya memerangi korupsi.

Advokat sebagai praktisi hukum kaya akan pengalaman penegakan hukum, karena itu kedudukannya menjadi strategis. Pengalaman-pengalaman praktisnya dapat disumbangkan menjadi pikiran-pikiran dan konsep-konsep baru dalam perkembangan hukum. Tidak sedikit mereka yang menjadi perancangan perundang-undangan berasal dari praktisi Advokat, bahkan penemuan hukum di pengadilan pun diakui oleh kalangan hakim banyak di inspirasi dari argumen-argumen dan pendapat yang dikemukakan oleh Advokat. Karena itu jangan sampai dalam suatu penyusunan atau perubahan sebuah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi diisi oleh Advokat-Advokat yang justru pembela korupsi.¹⁰

Peran advokat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada dasarnya sejalan dengan peran advokat terhadap tindak pidana lainnya. Sebagai salah satu dari lima pilar penegak hukum, advokat kini memiliki peran yang signifikan berkat profesionalisme dalam pekerjaan mereka. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, serta dilindungi oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Pasal 18 Ayat (1) undang-undang yang sama menegaskan bahwa advokat dilarang untuk membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya dalam menjalankan tugas dan profesinya.

D. Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat (Klien) yang menghadapi masalah hukum adalah kedudukan sebagai seorang Advokat yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksitasnya masalah hukum. Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat (Advice), atau menjadi kuasa hukum untuk atas nama klien. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat seorang advokat dapat melakukannya secara cuma-cuma (Prodeo) atau pun atas dasar mendapatkan Honorarium (Lawyer Fee) dari kliennya.

Advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Putusan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa peran yang dimainkan seorang pembela adalah sebagai penjaga (pengawal) kekuasaan pengadilan dalam hal ini pembela bertugas untuk menjamin agar pejabat-pejabat hukum tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak tersangka/terdakwa.¹¹

Peran dan fungsi advokat sangat penting ketika terjadi penyimpangan dalam proses

¹⁰ Widodo Ismu Gunadi, *Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.75

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1976), h. 104

penyidikan oleh aparat penegak hukum, seperti kesalahan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan seseorang yang seharusnya tidak bersalah menjadi tersangka, sementara orang yang sebenarnya bersalah bisa lolos dari hukuman. Situasi ini jelas sangat tidak adil bagi korban salah tangkap, yang tidak memahami apa yang terjadi dan terpaksa menjalani hukuman atas sesuatu yang tidak dilakukannya. Di sinilah peran advokat menjadi krusial untuk menegakkan hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang HAM.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa, terkait dengan arti penting serta kedudukan dan fungsi advokat, semua tersangka atau terdakwa, termasuk mereka yang memahami hukum, harus didampingi oleh advokat. Selain itu, penting untuk diakui bahwa melalui bantuan hukum, banyak pelanggaran hak asasi manusia telah terungkap, terutama dalam penanganan perkara pidana. Penting untuk dipahami bahwa advokat yang membela kepentingan terdakwa seharusnya dapat berdiri tegak, tidak hanya pada tahap pengadilan, tetapi juga sejak tahap penyidikan hingga pasca persidangan.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum dari Advokat, berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil (*due process of law*) dan guna menghindari terjadinya proses hukum yang sewenang-wenang yang hanya berdasar kuasa aparat penegak hukum (*arbitrary process*).¹² meski hak untuk didampingi oleh Advokat ini berkaitan erat dengan tercapainya suatu proses hukum yang adil dan guna menghindari terjadinya proses yang sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.

Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa dalam rangka membela kepentingan tersangka atau terdakwa, mereka berhak menerima bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum (advokat) selama proses pemeriksaan di setiap tahap.

Dalam perkara pidana, advokat berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum yang disebut penasihat hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penasihat hukum ini bisa merupakan advokat, pengacara, atau individu lain yang secara insidental memberikan bantuan hukum. Sementara itu, dalam perkara perdata dan tata usaha negara, pemberi bantuan hukum dikenal sebagai kuasa hukum.

Pentingnya advokat dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari peran yang dijalankan oleh seorang advokat atau penasihat hukum. Dalam hal ini, perbedaan antara keduanya terletak pada cara-cara kerja, intensitas hubungan dengan pengadilan serta jenis perkara yang ditanganinya. Menurut Satjipto Rahardjo, hanya advokat profesional yang setiap mendampingi klien, memiliki intelejensia tinggi, keahlian dan spesialisasi, hubungan pribadi yang luas dengan berbagai instansi, berpegang pada kode etik profesi, kredibilitas serta reputasi, bekerja secara optimal dengan sedikit kerugian serta kemampuan litigasi yang baik.¹³ Dalam konteks pentingnya peran advokat, jelas bahwa semua tersangka atau terdakwa, termasuk mereka yang memiliki pemahaman tentang hukum, harus didampingi oleh advokat. Selain itu, perlu dipahami dengan tegas bahwa advokat yang membela kepentingan terdakwa seharusnya dapat berdiri tegak, tidak hanya selama tahap penyidikan tetapi juga setelah persidangan, untuk menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa.

Tersangka dan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana, mempunyai berbagai hak sekurang-kurangnya ada 7 (tujuh) kelompok hak-hak tersangka dan terdakwa yang secara tegas diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai

¹² Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h. 63

¹³ Satjipto Rahardho, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Sinar Baru, 1995), h. 1

berikut :¹⁴

1. Hak untuk diperiksa
2. Hak untuk melakukan pembelaan, yang diatur antara lain dalam pasal 51 sampai dengan pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Hak tersangka dan terdakwa selama berada dalam penahanan
4. Hak terdakwa selama masa persidangan
5. Hak terdakwa untuk melakukan upaya hukum
6. Biasa seperti banding dan kasasi, juga upaya hukum luar biasa untuk peninjauan kembali.
7. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi kerugian dan rehabilitasi.
8. Hak terdakwa setelah putusan pengadilan diucapkan di persidangan.

Dalam melaksanakan hak tersebut, apakah dilaksanakan atau ada penyimpangan dalam setiap proses peradilan pidana atau dalam sistem peradilan pidana, dibutuhkan seorang yang mengetahui hukum untuk memperjuangkan penemuan hak-hak tersangka dan terdakwa.¹⁵ Disinilah kedudukan dan fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi advokat dalam profesi apa pun saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang advokat harus berperan sebagai:

- a. Pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- b. Pejuang hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- c. Pelaksana kode etik advokat.
- d. Pemberi nasihat hukum (*legal advice*).
- e. Konsultan hukum (*legal consultant*).
- f. Pemberi pendapat hukum (*legal opinion*).
- g. Penyusun kontrak (*legal drafting*).
- h. Pemberi informasi hukum (*legal information*).
- i. Pembela kepentingan klien (*litigation*).
- j. Perwakilan klien di pengadilan (*legal representation*).
- k. Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Berhubungan dengan kedudukan atau fungsi advokat tersebut, maka advokat juga tentunya memiliki tanggung jawab dalam penegakan hukum, advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu :¹⁶

- a. Tanggung jawab pada Tuhan
- b. Tanggung jawab kepada kode etik advokat
- c. Tanggung jawab kepada Undang-Undang advokat
- d. Tanggung jawab kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa advokat berperan dalam menjaga dan menjamin makna serta tujuan sistem peradilan pidana secara umum, serta prinsip-prinsip dalam hukum pidana khususnya, sekaligus menegakkan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tawuran remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, lemahnya kontrol keluarga, serta Peran

¹⁴ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h. 119

¹⁵ Rahmat Rosyadi, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85

¹⁶ Ismu Gunadi Widodo, *Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 6

advokat dalam sistem penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi menunjukkan dimensi yang kompleks dan strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat ditetapkan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, dengan status setara dengan penegak hukum lainnya. Hal ini memberikan tanggung jawab fundamental dalam menegakkan keadilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Advokat tidak sekadar berperan sebagai pembela, melainkan memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, baik melalui pendampingan hukum yang profesional maupun melalui strategi pencegahan seperti menolak menangani perkara yang tidak etis.

Kedudukan advokat terhadap klien dalam perkara tindak pidana korupsi ditandai dengan hubungan profesional yang dilandasi oleh kode etik dan tanggung jawab hukum. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara komprehensif, mulai dari tahap penyidikan hingga pasca persidangan, dengan tujuan utama menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai pengawal konstitusi, pejuang hak asasi manusia, dan pembela keadilan. Mereka dituntut untuk bersikap objektif, independen, dan berkomitmen pada prinsip-prinsip etika profesi, bahkan ketika menghadapi tekanan atau godaan material yang signifikan dalam penanganan perkara korupsi.

Kontribusi advokat dalam upaya pemberantasan korupsi dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan strategis. Pertama, advokat dapat menolak menangani perkara yang secara etis diragukan integritasnya, termasuk menghindari risiko keterlibatan dalam praktik pencucian uang atau pendanaan ilegal. Kedua, mereka dapat berperan aktif dalam mengungkap penyalahgunaan kewenangan di berbagai tahap sistem peradilan, mulai dari proses penyidikan hingga persidangan. Ketiga, advokat dapat berkontribusi melalui partisipasi dalam forum akademik, seminar, dan diskusi yang bertujuan mengembangkan strategi pencegahan korupsi. Dengan demikian, peran advokat tidak terbatas pada representasi hukum individual, tetapi mencakup upaya sistemik untuk mewujudkan sistem hukum yang bersih, adil, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2008.
- Gunadi Widodo, Ismu. *Tanggung Jawab Advokat dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Harlen Sinaga, V. *Dasar-Dasar Profesi Keadvokatan*. Jakarta: PT. Gramedia Persada.
- Hendra Winarta, Frans. *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*. Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Lubis, Fauziah. *Hukum Keadvokatan*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2024.
- Oktaviani, Andi Batari. *Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Klien Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Palopo, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 1976.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Sinar Baru, 1995.
- Rambe, Roapum. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Rosyadi, Rahmat. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang
Advokat.